

**PENEGLOLAAN - SENJATA API - PENYIDIK PNS - PKTN
2019.**

PERMENDAG NO. 41 TAHUN 2019, LL KEMENDAG, 35 HLM.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENGELOLAAN SENJATA API
DINAS PENYIDIK PEGAWAI NEGEI SIPIL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA.**

- ABSTRAK** : - bahwa Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penyelidikan tindak pidana di bidang metrologi legal, perlindungan konsumen, dan perdagangan;
- bahwa untuk menjaga keamanan dan keselamatan dalam pelaksanaan kewenangan pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang metrologi legal, perlindungan konsumen, dan perdagangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga perlu dilengkapi dengan Senjata Api;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Permendag tentang Pengelolaa Senjata Api Untuk Kepentingan Dinas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU No. 8 Th. 1948, UU No. 12 Drt Th. 1951, UU No. 2 Th. 1981, UU No. 8 Th. 1999, UU No. 2 Th. 2002, Perpu No. 20 Th. 1960, PP No. 27 Th. 2014, Peraturan Kepolisian Negara RI No. 11 Th. 2017;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
 1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
 2. Senjata Api Nonorganik TNI/Polri adalah senjata api yang bukan milik satuan TNI/Polri dan sifatnya tidak otomatis penuh;
 3. Peralatan Keamanan adalah peraltan yang digunakan untuk keperluan keamanan, yanh digolongkan dengan senjata api nonorganik TNI/Polri;
 4. Senjata Api Dinas adalah Senjata Api Nonorganik TNI/Polri dan Peralatan Keamanan untuk kelengkapan tugas PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga termasuk suku cadang dan Amunisi;
 5. Amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembakkan/dilontakan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya;

6. Peluru adalah Amunisi yang bekerjanya mempergunakan senjata atau peluncur peluru;
7. Kaliber adalah jarak antara dua galangan pada laras senjata yang saling berhadapan;
8. Buku Pas adalah izin kepemilikan Senjata Api Dinas dalam rangka pengawasan atau penyidikan keluar wilayah provinsi dimana lokasi Unit Kerja berada;
9. Kartu Penguasaan Pinjam Pakai yang selanjutnya disebut Kartu Pengpin adalah surat izin membawa dan/atau menggunakan Senjata Api Dinas dalam wilayah provinsi dimana lokasi Unit Kerja berada;
10. Kartu Izin Kepemilikan adalah izin kepemilikan Peralatan Keamanan yang digolongkan Senjata Api Dinas yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Senjata Api Dinas dan pemilik yang berlaku selama tidak dipindahtangankan;
11. Pegawai Yang Ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil pada unit yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga yang ditunjuk untuk melaksanakan penatausahaan Senjata Api Dinas;
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing;
13. Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. perencanaan, penganggaran dan pengadaan;
 - b. Penggunaan Senjata Api Dinas;
 - c. hibah, pengangkutan, perubahan dan perbaikan, Penghapusan dan Pemusnahan;
 - d. penatausahaan Senjata Api Dinas;
 - e. pengawasan, pelaporan dan evaluasi;
 - f. larangan dan sanksi; dan
 - g. bantuan hukum.
14. Dalam melakukan identifikasi kebutuhan Senjata Api Dinas, Unit Kerja harus memperhatikan jenis dan standar Senjata Api Dinas serta perbandingan jumlah Senjata Api Dinas dengan PPNS pada Unit Kerja sesuai dengan peraturan erundang-undangan;
15. Standar dan jenis Senjata Api Dinas yang dapat digunakan berupa Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, meliputi:
 - a. senjata api genggam jenis pistol/revolver Kaliber .32, .25 dan .22;
 - b. senjata Peluru karet jenis senapan Kaliber 9 mm;

- c. senjata Peluru karet jenis pistol/revolver Kaliber 9 mm; dan
 - d. senjata Peluru gas.
16. Standar dan jenis Senjata Api Dinas yang dapat digunakan berupa Peralatan Keamanan, meliputi:
- a. senjata semprotan gas; dan/atau
 - b. alat kejut listrik.
17. Jumlah Senjata Api Nonorganik TNI/Polri yang dapat dimiliki oleh Unit Kerja, paling banyak sepertiga dari jumlah anggota PPNS yang dimiliki;
18. Jumlah Amunisi Senjata Api Dinas yang dapat dibawa dan digunakan oleh PPNS, berupa:
- a. 18 (delapan belas) butir, untuk setiap Senjata Api Nonorganik TNI/Polri; dan/atau
 - b. disesuaikan dengan kebutuhan untuk Peralatan Keamanan.
19. Untuk dapat melaksanakan pengadaan Senjata Api Dinas , Direktur harus mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan berdasarkan prosedur dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
20. Izin kepemilikan Senjata Api Dinas diterbitkan atas nama Direktur, dalam bentuk:
- a. Buku Pas untuk kepemilikan Senjata Api Nonorganik TNI/Polri; dan
 - b. Kartu Izin Kepemilikan untuk kepemilikan Peralatan Keamanan.
21. Direktur melaporkan penggunaan Senjata Api Dinas oleh PPNS yang dilengkapi dengan Kartu Pengpin dan surat perintah tugas dari Direktur kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan setiap 3 (tiga) bulan;
22. Prinsip Penggunaan Senjata Api Dinas oleh PPNS:
- a. penggunaan Senjata Api Dinas harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penggunaan Senjata Api Dinas hanya dapat dilakukan dalam halo menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penggunaan Senjata Api Dinas harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dengan tingkat kekuatan yang digunakan sehingga tidak menimbulkan kerugian korban penderitaan yang berlebihan;
 - d. Penggunaan Senjata Api Dinas mengutamakan pembelaan diri;

- e. penggunaan Senjata Api Dinas dilakukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau masuk akal berdasarkan ancaman yang dihadapi; dan
 - f. penggunaan Senjata Api Dinas yang dapat menyebabkan kematian atau cedera harus segera dilaporkan kepada atasan dan setiap Penggunaan Senjata Api Dinas berlebihan atau sewenang-wenang harus dilakukan penelitian dan jika terbukti bersalah harus dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Untuk pengamanan administrasi, PPNS yang menggunakan Senjata Api Dinas sebelum dan sesudah selesai melaksanakan tugas, membuat Berita Acara Peminjaman dan Pengembalian Senjata Api Dinas;
24. Pemegang Senjata Api Dinas dilarang:
- a. menggunakan Senjata Api Dinas di luar kedinasan;
 - b. merusak Senjata Api Dinas baik yang disengaja maupun tidak disengaja;
 - c. menghilangkan Senjata Api Dinas baik yang disengaja maupun tidak disengaja;
 - d. menjual atau meminjamkaikan Senjata Api Dinas kepada pihak lain;
 - e. meninggalkan Senjata Api Dinas tidak pada tempatnya; dan
 - f. mengubah bentuk/modifikasi Senjata Api Dinas
25. Pegawai Yang Ditunjuk dilarang:
- a. memberikan Senjata Api Dinas kepada orang yang tidak berkepentingan tanpa izin dari Direktur Jenderal dan/atau Dirktur yang dibuktikan dengan Surat Tugas;
 - b. memperjualbelikan Senjata Api Dinas;
 - c. memutasikan/memindahtangankan Senjata Api Dinas tanpa izin;
 - d. meminjamkaikan Senjata Api Dinas kepada pihak lain; dan
 - e. mengubah bentuk/modifikasi Senjata Api Dinas.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (18 Juni 2019).